



PUTUSAN

Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata E-Court pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Madna Yahya, bertempat tinggal di Jalan Iskandarsyah Nomor 98, Rt 007/ Rw 001, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Faruk Makarim, S.H., Rakhman Permana, S.H., Zainal Arifin, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Faruk Makarim & Partners yang beralamat di Harapan Indah WF/10, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi 12133 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan

Ayi Suharto, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bharata Pura, Rt 004, Rw 004, Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indri Wulandari, S.H.,M.H., Fitra Zuli Taufan Jasa, S.Sy., M.H., dan Yanri Arianta Tafuli, S.H.,masing-masing advokat dari Kantor Hukum Indri Wulandari, S.H.,M.H.,& Partners, beralamat di Jalan Pulau Panggung 1 No.169 Perumnas Way Kadir, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa No.109/SK.Pdt/IW&P/XI/2023 tanggal 22 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor dibawah register Nomor 978/SK/HK/2023/PN Bgr tertanggal 25 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
cq. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tempat kedudukan
Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lt. 7, Jalan Lapangan Banteng
Timur No. 2 - 4, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, Maria Lucia Clamameria, Muh.
Hasbi Hanis, Handy Trinova, Dewi Sri, Utama Teguhwibawa, Dwi
Nugrohandhini, Rory Alamsyah, Haenry Waskito Jati, Antono Adhi
Susanto, Rudi Purnomo, Fandy Nurahmad, Vicky Rahmat, Ali
Sofyan, Putra Pratama Mandiri Siregar, Brilly Arta Farasadi
kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung
Djuanda I lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin
Nomor 1 Jakarta Pusat untuk Bersama-sama atau sendiri-sendiri
mewakili Pemerintah Republik Indonesia (RI) cq Menteri Keuangan
RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara beralamat di Gedung
Syafrudin Prawiranegara II Lantai 12 Utara Jalan Lapangan
Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 berdasarkan surat kuasa
Nomor SKU-542/MK.1/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor
dibawah register Nomor 1016/SK/HK/2023/PN Bgr tertanggal 8
November 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Metro Jaya,
cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor, tempat kedudukan Jalan
Kapten Muslihat No. 18, Rt 004/rw 00, Paledang, Kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada KBP Nurhadi Handayani, S.H., kesemuanya dari bidang
hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat yang beralamat di Jl.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soekarno Hatta No.748 Bandung dan Anggota Polresta Bogor Kota yang beralamat di Jalan Kapten Muslihat 18 berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor dibawah register Nomor 754/SK/HK/2024/PN Bgr tertanggal 26 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani No. 41, Bogor, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Drs. Mukhtar Halomoan R, M.Si., Anang Hendri Prayogo, S.ST., M.A.P., Sonsos Sonjaya, S.T., Dini Herdiani, Wahyu Hidayat, S.H., Prabu Yudha Pratama, S.H., Ruky Lasmana, A.Md., Dian Prihartini, S.H., dan Deddy Syahputra., Kesemuanya adalah Karyawan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor yang berkantor di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 41 Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3465/SKu-32.71/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor dibawah register Nomor 953/SK/HK/2023/PN Bgr tertanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Natalia Lini Handayani, S.H., tempat kedudukan Jalan Raya Pajajaran Ruko Vila Indah Pajajaran Nomor 88 E, Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rusmin Widjaya, S.H., M.H, Wahyu Mulyana, S.H., M.H dan Vivi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Rusmin Widjaya & Rekan yang beralamat di Jalan Siliwangi No.152 Bogor berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor dibawah register Nomor 911/SK/HK/2023/PN Bgr tertanggal 3 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bogor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



dibawah register Nomor 963/SK/HK/2023/PN Bgr tertanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut .

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 458/PDT/2024/PT BDG tanggal 1 Agustus 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 01 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I /Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi I / Penggugat Konvensi sebagai pembeli tidak beriktikad baik atas tanah seluas 3.911 m² yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi I/ Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi II / Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan segala tindakan Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat III Konvensi dan/atau Kepolisian Negara R.I. terhadap tanah seluas 3.911 m² yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650/Tanah Baru sah dan berdasarkan hukum;
- Menyatakan tanah seluas 3.911 m² yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 650/Tanah Baru merupakan aset/kekayaan negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Menyatakan Negara RI c.q. Kepolisian Negara R.I. adalah selaku pemilik tanah seluas 3.911 m² yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650/Tanah Baru;
- Menyatakan Sertipikat Pengganti Terhadap SHM Nomor 650/Tanah Baru Tahun 2018 yang dikuasai oleh Tergugat I Rekonvensi dan/atau pihak lainnya serta segala peralihan hak yang berdasarkan Sertifikat Pengganti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I dan/atau Tergugat Rekonvensi II yang mengaku sebagai pemilik dan menguasai fisik objek sengketa berupa tanah seluas 3.911 m² yang terletak di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor berdasarkan Sertifikat Pengganti terhadap SHM Nomor 650/Tanah Baru Tahun 2018 merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Negara.
- Memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor (Turut Tergugat Rekonvensi) untuk mencoret dan/atau menghapus Sertipikat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



Pengganti terhadap SHM Nomor 650/Tanah Baru Tahun 2018, serta segala peralihan hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Pengganti dimaksud sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 919/2020 tanggal 4 November 2020 yang dibuat oleh Fatimah Rista Kusuma, S.H., M.Kn. dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 22/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat oleh Nyonya Natalia Lini Handayani, S.H. dari daftar riwayat tanah SHM Nomor 650/Tanah Baru.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.488.000,00,- (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 01 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat dalam sistem Informasi Pengadilan. Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2024, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding E-Court Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor secara Elektronik (E-Court) pada tanggal 12 Juli 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding I, II dan III semula para Tergugat I, II dan III dan kepada Para Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada masing-masing pada tanggal 15 Juli 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam bandingnya telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 12 Juli 2024 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III dan kepada Para Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



Tergugat II pada tanggal 15 Juli 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Juli 2024, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2024

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Juli 2024 sebagaimana dalam Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara, telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pembanding dari Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Nomor 140/Pdt/Pdt.G/2023/PN Bgr;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat beritikad baik.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli beritikad baik sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2012.
4. Menyatakan Akta Jual Beli Turut Tergugat II Nomor 22 Tahun 2021, tanggal 26 Juni Bulan Januari Tahun 2021, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 650 Tahun 2018 Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat mempunyai kekuatan Hukum.
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu satunya atas tanah seluas 3.911m (tiga ribu sembilan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di jalan Raya Villa Duta Kampung Sawah, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Dasar Sertipikat Hak Milik Nomor : 650 Tahun 2018.
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



8. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengosongkan serta mencabut Plang yang terpasang atas nama Tergugat III di tanah seluas 3.911m (tiga ribu sembilan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di jalan Villa Duta Kampung Sawah, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Dasar Sertipikat Hak Milik Nomor : 650 Tahun 2018.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar kerugian Materil dan Imateril tunai dan seketika kepada PENGUGAT senilai Rp. 10.000.000.001,-(sepuluh milyar satu rupiah).
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan a quo.
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II sampai Tergugat III membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding II semula Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II;
2. Menyatakan menolak Memori Banding Pembanding /Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 140/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 1 Juli 2024;
4. Menghukum Pembanding/penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding III semula Tergugat III memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut.

1. Menolak gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Pengadilan Negeri Bogor No: 140/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 1 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 1 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



Terbanding III semula Tergugat III tidak terdapat hal-hal lain yang dapat membatalkan putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya dan Majelis hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan dari Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, karena semuanya sudah dibuktikan dalam persidangan sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr tanggal 1 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 140/Pdt.G/ 2023/PN Bgr tanggal 1 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami: Sri Andini, S.H.M.H, selaku Ketua Majelis dengan Bachtiar Sitompul, S.H.M.H, dan Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dede Parjaman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

Sri Andini, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

Dede Parjaman S.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan Rp. 10.000,00
- Biaya proses..... Rp. 130.000,00 +
- Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 458/PDT/2024/PT BDG

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Bgr